



V.1 REKOMENDASI

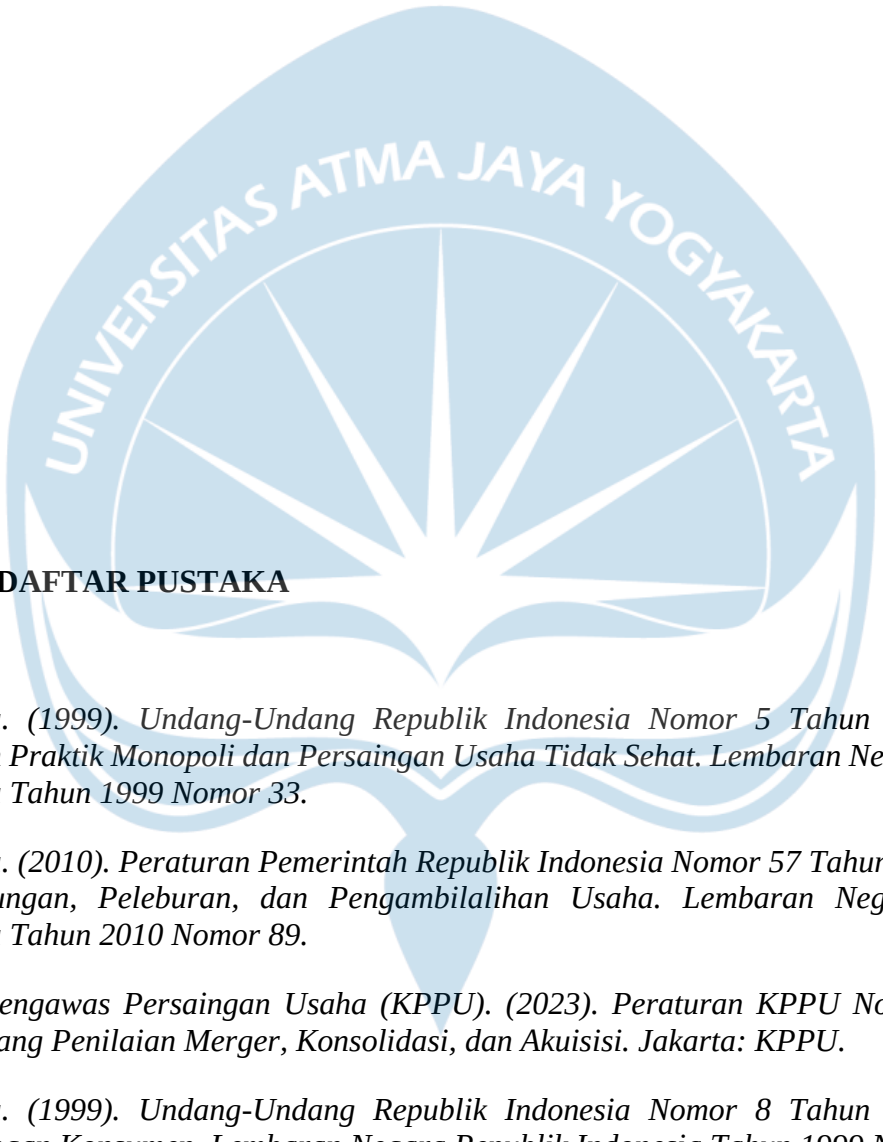
Rekomendasi terkait dengan potensi monopoli digital berbasis data, algoritma, dan regulatory gap adalah perlunya perluasan dan pembaruan pendekatan hukum persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu menangkap karakter monopoli digital yang berbasis pada penguasaan data, algoritma, dan integrasi ekosistem. Dalam konteks merger GoTo–Grab, dominasi pasar tidak lagi hanya tercermin dari kepemilikan aset fisik atau pengendalian harga, tetapi juga dari kontrol terhadap data pengguna, efek jaringan, dan ketergantungan pelaku usaha lain dalam satu platform tertutup. Oleh karena itu, indikator posisi dominan perlu ditafsirkan secara progresif dengan memasukkan variabel penguasaan data dan kekuatan algoritmik sebagai unsur penilaian utama guna menutup kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

Selanjutnya melakukan penguatan sinergi antara rezim hukum persaingan usaha dan rezim hukum teknologi informasi serta perlindungan data pribadi. Penguasaan dan pengolahan data dalam skala besar yang dihasilkan dari merger platform digital berpotensi menciptakan monopoli terselubung yang tidak mudah terdeteksi oleh mekanisme penilaian konvensional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perlu diintegrasikan dalam analisis persaingan usaha, khususnya untuk menilai konsentrasi data dan risiko penyalahgunaan kekuatan pasar berbasis informasi digital.

Rekomendasi terkait kapasitas KPPU dan kebutuhan reformulasi regulasi adalah penguatan kapasitas institusional dan teknis KPPU dalam menghadapi merger digital berskala besar. Meskipun KPPU secara normatif telah memiliki kewenangan yang memadai untuk menilai dan mengendalikan merger GoTo–Grab, kompleksitas ekonomi digital menuntut penguasaan keahlian tambahan di bidang analisis data, algoritma, dan dinamika platform digital. Penguatan kapasitas ini penting agar KPPU tidak hanya mampu menilai dampak jangka pendek merger, tetapi juga implikasi jangka panjang terhadap struktur pasar, inovasi, dan keberlanjutan persaingan dan melakukan reformulasi kerangka regulasi antimonopoli agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital global. Reformulasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman khusus atau pembaruan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur penilaian merger digital lintas sektor. Selain itu lakukan penguatan koordinasi lintas regulator sektoral, seperti Kementerian Perhubungan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi langkah strategis untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan mencegah terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan.

Rekomendasi terkait perlindungan kepentingan publik yaitu konsumen, mitra pengemudi dan UMKM adalah melakukan penerapan pendekatan hukum persaingan usaha yang berorientasi pada kepentingan konsumen dan publik dalam penilaian merger GoTo–Grab. KPPU perlu memastikan bahwa merger tidak mengurangi pilihan konsumen, menurunkan kualitas layanan, atau menciptakan ketergantungan berlebihan pada satu entitas digital dominan. Perlindungan konsumen harus ditempatkan sebagai parameter utama dalam menilai manfaat dan risiko merger, sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara luas dan memberikan penguatan perlindungan terhadap mitra pengemudi dan UMKM yang berada dalam ekosistem platform digital. Merger berskala besar berpotensi melemahkan posisi tawar mitra pengemudi serta meningkatkan ketergantungan UMKM pada satu platform dominan. Oleh karena itu, KPPU perlu mendorong penerapan persetujuan bersyarat yang menjamin akses yang adil dan non-diskriminatif, membatasi praktik eksklusivitas, serta memastikan transparansi dalam hubungan kemitraan guna menjaga keseimbangan ekosistem digital dan keberlanjutan persaingan usaha.

The logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a large, light blue watermark in the background. It features a stylized sunburst or starburst design with multiple rays emanating from a central point. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written in a semi-circle above the sunburst.

V.2DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Usaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2023). Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi. Jakarta: KPPU.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

OJK & Koinfo. (2023). *Pedoman Perlindungan Konsumen dan Data di Layanan Keuangan Digital*. Jakarta.

Fuady, M. (2020). *Hukum anti monopoli dan persaingan usaha*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.

Harjono, D. (2022). *Hukum ekonomi digital di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.

OECD. (2023). *Competition in digital markets: Regulatory challenges in ASEAN*. Paris, France: OECD Publishing.

Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan persaingan usaha dalam perekonomian modern*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Sabirin, A., & Anggraini, A. M. T. (2024). *Competition law and artificial intelligence: Solution or threat*. Jakarta, Indonesia: WP Library Indonesia.

Setiadi, A. (2021). *Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Sukarmi, Tejomurti, K., & Silalahi, U. (2024). *Digital market and business competition law in Indonesia*. Bingley, United Kingdom: Emerald Insight.

Usman, R. (2021). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

World Bank. (2024). *Competition and digital transformation in Southeast Asia*. Washington, DC: World Bank Group.

Yudhistira, B. (2023). *Oligopoli digital di Indonesia: Ekonomi, hukum, dan data*. Jakarta, Indonesia: INDEF Press.

OECD. (2023). *Competition in Digital Markets: Regulatory Challenges in ASEAN*. OECD Publishing.

Euromonitor International. (2025). *Indonesia Ride-Hailing and Fintech Market Report*. London: Euromonitor.

Sabirin, A., & Anggraini, A. M. T. (2024). *Competition law and artificial intelligence: Solution or threat*. *Jurnal Persaingan Usaha*, 4(1), 78–94. Retrieved from https://wplibrary.co.id/sites/default/files/Jurnal%20Persaingan%20Usaha_Volume%204%20No.1_Tahun%202024.pdf

Setianingrum, R. B., Dewata, M. F. N., & Kumar, R. (2023). Technology company merger and acquisition: A study of Indonesian and European Union competition law. *Varia Justicia*, 19(2), 101–117. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i2.8769>

Sukarmi, Tejomurti, K., & Silalahi, U. (2024). Digital market and its adequacy of merger assessment in Indonesian business competition law. *International Journal of Law and Management*, 66(6), 694–708. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2023-0139>

iPrice Indonesia. (2025). *Digital Economy Report 2025*. Jakarta: iPrice Group.

East Asia Forum. (2025). “Indonesia’s Digital Merger and Risks of Market Concentration.” Canberra: ANU Press.

Reuters. (2025). *Grab Seeks USD 2 Billion Bridge Loan for GoTo Merger Talks*. Singapore.

Bloomberg. (2025). *SoftBank and Alibaba Hold 73.9% of GoTo Shares: Implications for Indonesia’s Digital Sovereignty*.

World Bank. (2024). *Competition and Digital Transformation in Southeast Asia*. Washington, DC: World Bank Group.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Kemendikbud.

Garner, B. A. (Ed.). (2023). *Black’s Law Dictionary (11th ed.)*. St. Paul, MN: Thomson Reuters.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2022). *Ensiklopedia Hukum Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham RI.

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta . (2022). *Pedoman Teknis Penulisan Legal Memorandum*

OECD. (2023). *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*. Paris: OECD.